

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Indonesia menganut negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan ini segala kegiatan harus didasarkan oleh sebuah hukum, sehingga siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan.

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undangt Nomor 48 Tahun 2009 (UU No.48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 menyatakann pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang serta membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi inividu dalam keinginan memperoleh keadilan dan kebenaran, dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 itu menetapkan bahwa badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4

(empat) macam peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹

Peradilan umum tugasnya mengadili perkara sipil (bukan militer) yang menyangkut mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material. Peradilan agama tugasnya mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga. Peradilan Militer tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit Indonesia, khususnya dalam tindak pidana berdasarkan hukum pidana militer sedangkan peradilan tata usaha negara tugasnya mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha negara.² Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran, oleh sebab itu sidang-sidang penyelesaian perkara dilakukan terbuka untuk umum. Tingkat menyelesaikan perkara di Indonesia ada tiga, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.³

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, PN berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Perkara pidana timbul karena perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam *Wet* (Undang-Undang) dalam hukum pidana yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Perkara

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 195.

² *Ibid.*, hlm. 196

³ *Ibid.*, hlm. 197

⁴ Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Padang, 2002, hlm 36.

perdata timbul karena terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang yang diatur dalam hukum perdata.

Dalam penyelesaian perkara perdata dibutuhkan beberapa rangkaian peraturan hukum yang menentukan metode atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya melaksanakan putusan pengadilan yang disebut hukum acara perdata. Dalam hal penyelesaiannya terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut yaitu dengan non litigasi dan litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa Alternatif dan Arbitrase. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU No.30 Tahun 1999) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi atau penilaian ahli.

Dapat dilihat dari tahun ke tahun semakin banyak perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini lah yang menyebabkan perkara menumpuk di pengadilan, maka umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memakan waktu yang lama untuk diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) telah membuat beberapa regulasi agar

perkara yang masuk di PN tidak menumpuk terlalu banyak, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma tentang Mediasi). Mediasi dalam peraturan ini adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peraturan Perma No. 2 Tahun 2003 menyebutkan hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya, sementara dalam Pasal 130HIR(*Herziene Indonesisch Reglement*)/154RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 130 Ayat (1) HIR disebutkan bahwa: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka PN dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka” sehingga diubahlah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Permatentang Mediasi).

Pada ayat di atas jelas keharusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan⁵. Bertumpu dari pasal di atas, maka di dalam perkara perdata upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah penyelesaian perkara bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang

⁵Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm 92.

bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri, beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

Penerapan yang dinilai belum efektif maka PERMA No. 1 Tahun 2008 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 (Perma tentang Mediasi). Ada beberapa poin yang membedakan kedua aturan ini, beberapa diantaranya yaitu waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana yang dimaksud sebelumnya. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Majelis hakim pemeriksa perkara berkewajiban menjelaskan prosedur mediasi secara jelas kepada para pihak saat sidang pertama, termasuk memberi penjelasan dokumen-dokumen persetujuan bermediasi dengan itikad baik yang harus ditandatangani para pihak. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini juga mengenal kesepakatan sebagian pihak yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Pengaturan Perma Mediasi baru ini lebih luas dari Perma tentang Mediasi yang lama. Dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada Perma sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU (Komisi

Pengawas Persaingan Usaha), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, perkara gugatan sederhana, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
2. Apakah sudah efektif penerapan mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016.
2. Untuk bagaimana pelaksanaan efektifitas penerapan mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib memperoleh gelar sarjana hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan persoalan efektifitas Mediasi perkara perdata di pengadilan negeri khususnya PN Padang. Setelah menyelesaikan studi di fakultas hukum ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan mediasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana pertimbangan dalam proses mediasi serta akibat hukumnya.
- c. Menjadikan hasil penelitian ini menjadi masukan ataupun usul mengenai keserasian antara pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan keilmuan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata.

d. Bagi Mahkamah Agung

Penulisan ini sebagai bahan pertimbangan, koreksi, korelasi atas penerapan mediasi dalam perkara perdata di pengadilan negeri, agar pihak legislatif dalam hal ini adalah mahkamah agung lebih mendayagunakan keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi , kemuail melakukan perbaikan-perbaikan pasal-pasal yang kurang mendukung dan melemahkan perma itu sendiri agar lebih mampu menyelesaikan perkara tanpa litigasi.

e. Bagi Pengadilan Negeri Padang

Dapat memberiklan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada Sistem Peradilan Perdata, sekaligus tolak ukur efektifitas mediasi dalam perkara perdata sehingga dapat digunakan sebagai acuan perbaikan bagi Pengadilan Negeri Padang (PNP) dalam melaksanakan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 agar lebih mendayagunakan mediasi sebagai penyelesaian perkara tanpa litigasi.

f. Bagi Mediator

Untuk mendayagunakan mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator, sehingga mediasi yang dilaksanakan di PNP tidak sekedar formalitas belaka tetapi juga dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui litigasi. Perlu penegasan bahwa mediator harus bersertifikat resmi sebagai mediator sehingga mampu mendampingi para pihak dan

mampu mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi yang solutif dalam perkara perdata.

g. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya mediasi dan mengetahui bahwa mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara yang efektif.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan.⁶ Perspektif tujuannya, penelitian hukum yuridis empiris mengenai penelitian efektifitas hukum yaitu penelitian yang

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

hendak menelan efektifitas suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum yang menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim dengan merujuk ke Para Pihak⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

3. Sumber Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Herziene Indonesisch Reglement (*HIR*)
- c. Rechtsreglement Buiengewesten (*RBg*)

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku
 - b. Majalah hukum
 - c. Artikel hukum
 - d. Arsip-arsip yang mendukung
 - e. Publikasi dari Lembaga terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data dan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini mengenai pelaksanaan mediasi yang didasarkan pada peraturan yang lama maupun yang baru.

2) Subjek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Mediator itu sendiri, dan Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber⁸.

2) Wawancara (*Interview*)


Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan

⁸Khudzaiyah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004, hlm. 47.

(responden)⁹. Wawancara dilakukan penulis dengan Mediator, Kuasa Hukum (Advokat) dari pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori hukum dan pendapat pakar-pakar hukum. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



⁹Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.71.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.13.